



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor : 421.1/ 3198 -Disdikbud/2015**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bawa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOPER AR - RAHMAH 2 Nomor : 07/KB.AR/V/2015 perihal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan KOPER.  
b. Bawa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Bawa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar pendidikan Anak Usia Dini Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007  
6. tahun 2007 tentang Organisasidana Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;  
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Buningara, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Kutawaringin.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER kepada:  
Nama KOPER : **"AR - RAHMAH 2 "**  
Nama Penyelenggara : Toto.AMS  
Alamat : Kp.Sodong Lebak Rt. 01/05 Desa Buningara  
Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidaan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :  
1. Peraturan – Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **09 November 2015 Sampai dengan 08 November 2017**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAI : 09 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M. MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung